

Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat

Sibril Malasyi¹ Azhari Akmal Tarigan² Rahmi Syahreza³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: sibralmalasyi83@gmail.com¹, azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id²,
rahmi.syahriza@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This paper discusses the application of *sosial* justice principles in Islamic economics through the interpretation of Surah Ar-Ra'd verse 11, highlighting its relevance to *sosial* and economic transformation within the Muslim community. The verse emphasizes that significant societal changes can only occur when individuals and communities first change themselves. This underscores the importance of internal awareness as a foundation for broader *sosial* change. In Islamic economics, *sosial* justice serves as a central pillar, encompassing fair wealth distribution, the prohibition of economic exploitation (*riba*, *gharar*, and *maysir*), and community empowerment through zakat, waqf, and infaq. The analysis, based on the library research method, reveals a strong interconnection between *sosial* and economic transformation. Changes in societal values and mindsets drive the establishment of a more equitable economic system, while just economic policies accelerate inclusive *sosial* change. The application of *sosial* justice principles remains relevant in the modern era, addressing challenges of economic and *sosial* inequality. Reforms in the Sharia-based financial system, Islamic fiscal policies, and empowerment through Islamic economic education and Sharia-based SMEs are concrete steps toward reducing *sosial* disparities. A synergy between the state and society is essential to realize *sosial* justice in Islamic economics. The state plays a role in creating supportive regulations, while society actively contributes to their implementation. Thus, the interpretation of Surah Ar-Ra'd verse 11 provides both theological and practical foundations for establishing a just and sustainable economic system.

Keywords: *Sosial Justice, Islamic Economics, Surah Ar-Ra'd Verse 11*

ABSTRAK

Makalah ini membahas penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11, dengan menyoroti keterkaitannya dengan perubahan sosial dan ekonomi umat. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam masyarakat hanya dapat terjadi apabila individu dan masyarakat terlebih dahulu mengubah diri mereka sendiri. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran internal sebagai dasar perubahan sosial yang lebih luas. Dalam ekonomi syari'ah, keadilan sosial menjadi pilar utama, mencakup distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi ekonomi (*riba*, *gharar*, dan *maysir*), serta pemberdayaan umat melalui zakat, wakaf, dan infak. Analisis berbasis metode library

research ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan nilai dan pola pikir masyarakat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, sementara kebijakan ekonomi yang berkeadilan mempercepat perubahan sosial yang inklusif. Penerapan prinsip keadilan sosial tetap relevan di era modern dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Reformasi sistem keuangan syari'ah, kebijakan fiskal Islami, serta pemberdayaan melalui pendidikan ekonomi syari'ah dan UMKM berbasis syari'ah menjadi langkah konkret mengurangi kesenjangan sosial. Sinergi antara negara dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah. Negara berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat berkontribusi aktif mendukung implementasinya. Dengan demikian, tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 memberikan landasan teologis dan praktis untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Keadilan Sosial, Ekonomi Syari'ah, Surat Ar-Ra'd Ayat 11*

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syari'ah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Keadilan ini tercermin dalam distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang memastikan setiap individu mendapatkan haknya serta mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks global saat ini, ketimpangan ekonomi semakin mencolok, dengan kesenjangan sosial yang lebar antara kaya dan miskin. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menghambat upaya pencapaian kesejahteraan bersama (Hassan & Khan, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi modern.

Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam Islam memberikan landasan yang kuat untuk prinsip-prinsip keadilan sosial. Surat Ar-Ra'd Ayat 11 menekankan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak dapat terjadi tanpa adanya perubahan individu. Ayat ini menyatakan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini mengajarkan bahwa transformasi sosial dan ekonomi harus dimulai dari kesadaran individu, yang kemudian berkembang menjadi perubahan kolektif. Relevansi ayat ini dalam ekonomi syari'ah terletak pada pengelolaan kekayaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada nilai keadilan, seperti diwujudkan dalam instrumen zakat, wakaf, dan infak (Ali, 2020).

Zakat merupakan instrumen utama dalam ekonomi syari'ah yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain zakat, wakaf produktif juga memainkan peran penting dalam menciptakan keberlanjutan sosial dengan memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan umat. Dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi syari'ah berupaya

menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan (Siddiqi, 2019).

Namun, penerapan sistem ekonomi syari'ah tidak terlepas dari tantangan. Di banyak negara, sistem ekonomi yang diterapkan masih berbasis konvensional, yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem tersebut diperburuk oleh praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Praktik-praktik ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga memperburuk jurang kesenjangan antara kaya dan miskin (Aslam & Qureshi, 2021). Oleh karena itu, penggantian sistem ekonomi berbasis riba dengan sistem ekonomi syari'ah menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas.

Peran negara sangat penting dalam mendukung implementasi ekonomi syari'ah yang berkeadilan sosial. Negara harus memastikan bahwa kebijakan fiskal seperti pengelolaan zakat dan pajak berjalan secara efektif. Selain itu, regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf produktif juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pro-rakyat ini memerlukan dukungan dari masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam sistem ekonomi berbasis syari'ah, termasuk dalam praktik zakat, infak, dan wakaf. Kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Nasr, 2022).

Ekonomi syari'ah memberikan perhatian besar pada aspek moral dan etika dalam bertransaksi. Larangan terhadap praktik eksploitasi, seperti riba dan *gharar*, menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan bermanfaat bagi semua pihak. Surat Ar-Ra'd Ayat 11 memberikan pedoman yang relevan dalam konteks ini, yaitu bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang lebih besar dimulai dari perubahan individu dan kolektif masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang berkeadilan (Ali, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 dapat menjadi landasan bagi penerapan ekonomi syari'ah dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan kolaborasi antara negara dan masyarakat, nilai-nilai keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah dapat diwujudkan, tidak hanya sebagai cita-cita tetapi juga sebagai solusi praktis bagi tantangan ekonomi global saat ini (Aslam & Qureshi, 2021).

Konsep Keadilan Sosial dalam Islam

Keadilan sosial dalam Islam merupakan salah satu prinsip dasar yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan sesama manusia (*hablumminannas*). Konsep keadilan sosial ini sangat terkait dengan pengaturan distribusi sumber daya, pemenuhan hak-hak dasar, dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi. Prinsip-prinsip ini secara jelas diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan lebih lanjut dalam sistem ekonomi dan sosial Islam.

1. Keadilan sebagai Nilai Dasar dalam Islam

Keadilan (*al-'adl*) dalam Islam adalah sebuah nilai yang sangat penting, tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan agar umat Islam berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Dalam Surah Al-Baqarah (2: 178), Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan..."

Ayat ini menunjukkan bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Prinsip keadilan ini tidak terbatas pada masalah hukum saja, tetapi meluas dalam hal distribusi kekayaan, hak-hak sosial, dan hak asasi manusia.

2. Keadilan Sosial dalam Pembagian Kekayaan

Dalam konteks ekonomi, keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam berfokus pada pengelolaan dan distribusi kekayaan yang adil. Islam mengatur pembagian kekayaan agar tidak terakumulasi hanya pada segelintir orang atau kelompok, melainkan tersebar merata untuk seluruh masyarakat. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hashr (59:7) berfirman:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, salah satunya melalui instrumen-instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Zakat misalnya, yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu orang miskin dan mereka yang dalam kesulitan.

3. Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, keadilan sosial tidak hanya tercermin dalam pembagian kekayaan, tetapi juga dalam pengaturan sistem yang menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam adalah praktik riba

(bunga) yang dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah. Rasulullah SAW bersabda:

"Riba itu ada 73 jenis, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinai ibunya sendiri." (HR. Ibnu Majah).

Hal ini mengisyaratkan bahwa riba memiliki dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat, menciptakan ketimpangan dan memiskinkan sebagian besar umat, yang pada gilirannya akan merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

4. Keadilan Sosial dalam Prinsip Distribusi Hak

Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam Surah Al-Nisa (4:32), Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kalian iri hati terhadap sebagian orang yang lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan..."

Ayat ini menekankan bahwa hak-hak setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihormati dan diberikan kesempatan yang adil dalam segala aspek kehidupan. Konsep ini mengarah pada pemerataan peluang dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang.

5. Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 dalam Konteks Keadilan Sosial

Salah satu ayat yang sangat relevan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam adalah Surat Ar-Ra'd Ayat 11:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini mengandung pesan penting bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang lebih besar hanya dapat terwujud jika masyarakat melakukan perubahan dalam dirinya sendiri, baik dalam hal pola pikir, sikap, maupun dalam cara berinteraksi dengan sesama. Dalam hal ekonomi, ini berarti bahwa umat Islam harus berupaya untuk mengelola kekayaan dan sumber daya secara lebih adil dan bertanggung jawab agar tercipta sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan umat secara merata. Perubahan ini tidak bisa hanya mengandalkan pihak lain atau kebijakan eksternal, tetapi harus dimulai dari perubahan dalam diri individu dan masyarakat itu sendiri.

6. Hadis sebagai Pedoman untuk Keadilan Sosial

Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam banyak hadis tentang pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu hadis yang terkenal adalah:

"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah (yaitu memberi lebih baik daripada menerima)." (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan kepada yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang kurang mampu, adalah salah satu bentuk keadilan sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang harus dipergunakan untuk kepentingan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, yang mana hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

7. Keadilan Sosial dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip keadilan sosial dalam Islam juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan sosial akan mengarah pada kerusakan sosial dan ketimpangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dalam Islam tidak hanya menekankan pada keuntungan materi, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar setiap individu dan penyelenggaraan keadilan sosial dalam setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Ekonomi Syari'ah dan Keadilan Sosial

Ekonomi syari'ah adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan umat, dan larangan terhadap segala bentuk penindasan atau eksploitasi. Keadilan sosial merupakan pilar utama dalam ekonomi syari'ah, yang bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam sistem ekonomi syari'ah, keadilan sosial bukan hanya dicapai melalui mekanisme pasar atau regulasi ekonomi, tetapi juga melalui perilaku moral yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara ekonomi syari'ah dan keadilan sosial:

1. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah

Keadilan adalah nilai yang sangat mendasar dalam ekonomi syari'ah, yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan ekonomi umat Islam. Sistem ekonomi syari'ah menekankan pada prinsip distribusi kekayaan yang merata, dengan memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2:177) berfirman: "Tidaklah benar iman kalian hingga kalian menunaikan zakat dan memberikan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian kepada orang yang membutuhkan."

Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan yang adil dan pemberian hak-hak sosial kepada mereka yang membutuhkan adalah bagian dari implementasi keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, sistem ekonomi syari'ah mengatur cara distribusi kekayaan agar tidak terakumulasi hanya pada segelintir orang, tetapi dibagi secara adil melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf.

2. Ekonomi Syari'ah sebagai Sistem Ekonomi yang Menghindari Ketidakadilan.

Salah satu ciri utama ekonomi syari'ah adalah larangan terhadap segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, seperti yang ditemukan dalam praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Riba, khususnya, dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi yang menciptakan ketimpangan kekayaan antara mereka yang memiliki modal dan mereka yang tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ada dalam Islam, yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Rasulullah SAW bersabda: "Riba itu ada 73 jenis, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinai ibunya sendiri." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan betapa buruknya dampak riba terhadap masyarakat. Dengan menghindari praktik-praktik yang tidak adil ini, ekonomi syari'ah berusaha menciptakan sistem yang lebih berkeadilan dan mengurangi ketimpangan sosial.

3. Instrumen Ekonomi Syari'ah untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Ekonomi syari'ah memiliki berbagai instrumen yang dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Salah satu instrumen yang paling penting adalah zakat, yang berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu, dan pendistribusiannya diarahkan untuk mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang terlilit hutang. Dengan zakat, kekayaan yang ada dalam masyarakat dapat terdistribusi secara adil, dan keadilan sosial dapat tercapai. Selain zakat, wakaf juga menjadi instrumen yang sangat penting dalam ekonomi syari'ah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan memanfaatkan aset secara produktif dan berkelanjutan. Wakaf yang produktif dapat membantu membiayai pendidikan, kesehatan, dan proyek sosial lainnya yang menguntungkan umat secara luas (Aslam & Qureshi, 2021).

4. Peran Negara dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syari'ah

Meskipun ekonomi syari'ah menekankan pada prinsip moral dan sosial, peran negara dalam menciptakan sistem yang adil sangat penting. Negara diharapkan dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti pengelolaan zakat dan pajak yang adil, serta memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan.

Kebijakan ekonomi negara harus dapat memastikan bahwa distribusi kekayaan berjalan dengan adil dan merata. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan masyarakat dapat berfungsi dengan baik, dan mereka yang membutuhkan mendapatkan dukungan (Nasr, 2022).

5. Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Sosial

Dalam ekonomi syari'ah, terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Individu memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari usahanya, tetapi hak tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan umum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip moral dalam ekonomi syari'ah menuntut agar setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan konsep "*maslahah*" (kemaslahatan umum) dalam ekonomi syari'ah, yang mengutamakan kepentingan umat secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi. Prinsip ini mendorong terciptanya keseimbangan yang sehat dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial.

6. Perubahan Sosial dan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah juga mengajarkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi tidak dapat terjadi tanpa adanya perubahan internal dalam diri individu dan masyarakat. Surat Ar-Ra'd Ayat 11 mengingatkan umat Islam bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang lebih besar dimulai dari upaya individu untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi syari'ah, ini berarti mengelola sumber daya dengan lebih adil dan bertanggung jawab, serta berusaha mengurangi ketimpangan sosial melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat secara merata (Ali, 2020).

7. Ekonomi Syari'ah sebagai Solusi untuk Kesenjangan Sosial

Salah satu tujuan utama ekonomi syari'ah adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem ekonomi ini tidak hanya mengedepankan keuntungan individu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial dengan cara-cara yang menghindari eksploitasi, penindasan, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, ekonomi syari'ah menawarkan solusi untuk masalah-masalah sosial yang timbul akibat ketidakadilan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan kekayaan. Dengan menggunakan instrumen syari'ah yang ada, seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan tanpa riba, ekonomi syari'ah berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Siddiqi, 2019).

Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11

Surat Ar-Ra'd Ayat 11 merupakan salah satu ayat yang menggambarkan prinsip perubahan sosial dan ekonomi dalam perspektif Islam. Ayat ini menyampaikan pesan penting mengenai hubungan antara perubahan dalam masyarakat dan kondisi yang lebih baik yang diinginkan oleh umat manusia. Ayat ini berbunyi:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (Q.S. Ar-Ra'd: 11).

Tafsir terhadap ayat ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Islam mengajarkan tanggung jawab individu dan masyarakat dalam mencapai perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dalam kajian tafsir, baik dalam kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, ayat ini diinterpretasikan untuk memberikan panduan bagaimana individu dan masyarakat harus melakukan perubahan internal agar perubahan sosial dan ekonomi yang lebih luas dapat terjadi. Berikut adalah beberapa pandangan tafsir terhadap Surat Ar-Ra'd Ayat 11:

1. Tafsir Klasik Surat Ar-Ra'd Ayat 11

Dalam tafsir klasik, seperti yang ditemukan dalam karya-karya tafsir terkenal seperti *Tafsir Al-Tabari*, *Tafsir Al-Qurtubi*, dan *Tafsir Ibn Kathir*, Surat Ar-Ra'd Ayat 11 diartikan sebagai pengingat bahwa perubahan dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, hanya akan tercapai jika umat Islam terlebih dahulu melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri. Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari keadaan buruk ke keadaan yang lebih baik, baik dalam hal moralitas, perilaku, dan cara pandang terhadap kehidupan. Ia menekankan pentingnya niat dan usaha individu untuk merubah diri sebelum berharap adanya perubahan besar dalam masyarakat (Ibn Kathir, 2003).

Al-Tabari juga memberikan penekanan yang serupa dengan menghubungkan ayat ini dengan perubahan sosial dalam masyarakat yang dapat terjadi jika masyarakat memperbaiki diri mereka secara spiritual dan sosial. Dalam tafsirnya, ia menegaskan bahwa umat Islam perlu memperbaiki hubungan mereka dengan Allah dan dengan sesama untuk menciptakan perubahan positif yang lebih luas dalam aspek sosial dan ekonomi (Al-Tabari, 1996). Oleh karena itu, tafsir klasik melihat ayat ini sebagai petunjuk bahwa perubahan besar dalam masyarakat dimulai dari perubahan individu yang terjadi dalam konteks spiritual dan moral.

2. Tafsir Kontemporer Surat Ar-Ra'd Ayat 11

Dalam tafsir kontemporer, terdapat berbagai interpretasi yang lebih mendalam terkait dengan konsep perubahan sosial dan ekonomi yang dibawa oleh ayat ini. Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, salah satu tafsir kontemporer yang terkenal, mengartikan ayat ini sebagai pengingat bahwa perubahan sosial yang lebih besar hanya dapat tercapai jika masyarakat tersebut melakukan perubahan dalam pemikiran dan pola hidup mereka. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya berlaku dalam konteks spiritual, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Menurutnya, perubahan dalam aspek ekonomi tidak akan terwujud tanpa perubahan dalam pola pikir dan cara pandang terhadap dunia (Qutb, 2002). Oleh karena itu, umat Islam harus berusaha untuk membangun keadilan sosial melalui perubahan yang dimulai dari dalam diri mereka sendiri, baik secara individu maupun kolektif.

Abdullah al-Mawdudi dalam karya-karyanya juga memberikan perspektif yang relevan tentang ayat ini, terutama terkait dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Al-Mawdudi menekankan bahwa dalam mencapai perubahan sosial, umat Islam harus mengubah struktur dan sistem sosial yang tidak adil, dengan cara memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ia menegaskan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus menjadi agen perubahan yang mampu menggali potensi sosial dan ekonomi dalam masyarakat (al-Mawdudi, 2000). Dengan kata lain, perubahan dalam masyarakat dimulai dari perubahan dalam cara hidup umat Islam yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam, yang mencakup solidaritas sosial, keadilan ekonomi, dan kepedulian terhadap sesama.

3. Tafsir Sosial-Politik Terhadap Surat Ar-Ra'd Ayat 11

Dalam perspektif tafsir sosial-politik, ayat ini juga sering dibaca sebagai panggilan untuk revolusi sosial yang bertujuan mengubah keadaan masyarakat yang tidak adil dan tidak sejahtera. Fazlur Rahman, seorang ulama kontemporer, menyoroti bahwa ayat ini mengandung pesan penting mengenai perubahan sosial yang harus dimulai dari perbaikan dalam cara individu dan masyarakat memahami dan menjalani hidup mereka. Dalam tafsirnya, Fazlur Rahman menekankan bahwa sistem ekonomi dan sosial yang adil hanya akan terwujud jika ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan umat (Rahman, 1982).

Dalam konteks ini, perubahan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada perubahan individu, tetapi juga mencakup perubahan struktural dalam masyarakat yang dapat mengarah pada pembentukan sistem ekonomi dan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Nashr Hamid Abu Zayd, seorang cendekiawan kontemporer asal Mesir, juga berpendapat bahwa

ayat ini mendorong umat Islam untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka dengan cara memperbaiki pemahaman mereka terhadap teks-teks agama dan aplikasinya dalam kehidupan sosial-ekonomi (Abu Zayd, 2004).

4. Konsep Perubahan dalam Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11

Ayat ini, baik dalam tafsir klasik maupun kontemporer, menggambarkan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak dapat tercapai jika umat Islam tidak melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri. Perubahan yang dimaksud mencakup perbaikan dalam akhlak, pemikiran, dan tindakan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ekonomi, perubahan ini juga mengarah pada pengelolaan kekayaan secara adil, berorientasi pada kesejahteraan umat, dan menghindari segala bentuk ketidakadilan, eksploitasi, serta keserakahan. Oleh karena itu, tafsir terhadap Surat Ar-Ra'd Ayat 11 dapat dipahami sebagai panggilan untuk melakukan reformasi dalam setiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi, dimulai dengan perubahan dalam diri individu, kemudian disusul dengan perubahan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data utama adalah kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Fi Zilal al-Qur'an karya Sayyid Qutb, serta literatur yang membahas konsep keadilan sosial dan ekonomi syari'ah. Penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal, buku akademik, dan publikasi lainnya yang relevan untuk mengeksplorasi interpretasi Surat Ar-Ra'd Ayat 11 dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi umat Islam. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam diterapkan dalam praktik ekonomi syari'ah berdasarkan tafsir ayat tersebut (Jahja, 2023).

Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi tema utama, seperti hubungan antara keadilan sosial, perubahan individu, dan transformasi masyarakat dalam ekonomi syari'ah. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dengan praktik ekonomi syari'ah kontemporer, seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Pendekatan ini memberikan kerangka teoretis untuk memahami relevansi dan penerapan tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 sebagai dasar pembentukan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Movitaria et al., 2024). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mengatasi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi umat.

Analisis dan Pembahasan

1. Konteks Surat Ar-Ra'd Ayat 11 dalam Perubahan Sosial dan Ekonomi

Surat Ar-Ra'd Ayat 11 memberikan penekanan yang jelas bahwa perubahan sosial dalam suatu masyarakat tidak hanya merupakan suatu keinginan atau tujuan yang bersifat abstrak, tetapi merupakan prasyarat utama bagi perubahan ekonomi yang adil dan sejahtera. Ayat ini menyatakan: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan bahwa perubahan sosial harus diawali dengan transformasi dalam diri individu dan masyarakat, baik dalam aspek akhlak, pemahaman agama, maupun perilaku ekonomi.

Perubahan sosial yang dimaksud dalam ayat ini mencakup pergeseran dalam nilai-nilai sosial, norma-norma masyarakat, dan kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan. Dalam konteks ekonomi, perubahan sosial ini berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan terciptanya sistem ekonomi yang adil dan merata. Tanpa adanya perubahan sosial, perubahan dalam sistem ekonomi yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan lemah, akan sulit tercapai. Sebagai contoh, jika suatu masyarakat tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba atau spekulasi yang berlebihan, maka perubahan ekonomi yang mendalam dan berkelanjutan tidak akan terwujud.

Dengan kata lain, perubahan *sosial*, terutama perubahan dalam cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap keadilan, merupakan syarat utama yang mempersiapkan jalan bagi terciptanya perubahan ekonomi yang lebih adil dan merata. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, masyarakat harus terlebih dahulu memperbaiki perilaku sosial mereka, baik dalam konteks spiritual maupun material (Al-Qurtubi, 1997).

Surat Ar-Ra'd Ayat 11 juga mengandung pesan penting tentang hubungan antara usaha manusia dan kehendak Allah dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi. Allah SWT memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk berusaha dan berikhtiar dalam mencapai perubahan, namun hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak-Nya. Dalam konteks ini, ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun manusia diharapkan untuk melakukan usaha maksimal dalam merubah kondisi sosial dan ekonomi mereka, perubahan yang sejati dan keberhasilannya adalah hasil dari takdir Allah.

Usaha manusia dalam perubahan sosial dan ekonomi dapat berupa perbaikan dalam aspek moral, ekonomi, politik, dan budaya. Sementara itu, kehendak Allah berperan dalam

memberikan petunjuk dan jalan bagi umat manusia untuk mencapai perubahan tersebut. Dalam hal ini, ayat ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hanya mengandalkan upaya duniawi semata, tetapi harus menyadari bahwa segala perubahan yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah yang lebih besar.

Dalam sistem ekonomi syari'ah, prinsip ini mengajarkan pentingnya usaha manusia untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, seperti melalui distribusi kekayaan yang merata dan penghapusan ketidakadilan, namun tetap dalam kerangka ketundukan dan kepasrahan terhadap ketentuan Allah.

2. Prinsip Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syari'ah

a. Distribusi Kekayaan Yang Merata

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syari'ah adalah distribusi kekayaan yang merata. Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa kekayaan tidak boleh terakumulasi hanya pada segelintir orang, tetapi harus didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa salah satu tujuan utama dari pengelolaan kekayaan adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin (Q.S. Al-Hashr: 7).

Untuk mencapai distribusi kekayaan yang merata, ekonomi syari'ah memperkenalkan berbagai instrumen, seperti zakat, wakaf, dan infak, yang memungkinkan redistribusi kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, masyarakat yang mampu berkewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, sehingga tercipta kesetaraan ekonomi yang lebih besar. Ekonomi syari'ah menentang sistem yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di puncak piramida ekonomi, sementara sebagian besar masyarakat terpinggirkan dan tertinggal dalam kondisi kemiskinan.

b. Larangan Eksploitasi Ekonomi (Riba, *Gharar*, *Maysir*)

Larangan terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) merupakan bagian integral dari prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi, yang dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi (Q.S. Al-Baqarah: 275-279). Praktik riba merugikan pihak yang meminjam, karena mereka terjebak dalam beban hutang yang tidak pernah selesai. Demikian pula, *gharar* dan *maysir* dilarang karena keduanya merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpastian serta ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Ekonomi syari'ah berusaha membangun sistem ekonomi yang bebas dari eksploitasi, di mana transaksi ekonomi harus berlangsung dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam hal ini, hukum syari'ah memberikan pedoman yang jelas untuk menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi, dan spekulasi dalam transaksi ekonomi.

c. Pemberdayaan Umat melalui Zakat, Wakaf, dan Infak

Salah satu pilar ekonomi syari'ah adalah pemberdayaan umat melalui berbagai instrumen sosial, seperti zakat, wakaf, dan infak. Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu Muslim yang memiliki harta lebih, dan dana zakat yang terkumpul digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang terlilit hutang. Wakaf, di sisi lain, digunakan untuk membangun fasilitas sosial dan pendidikan yang dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Melalui instrumen-instrumen ini, ekonomi syari'ah berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memberdayakan umat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan. Konsep ini menciptakan kesejahteraan umat yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama.

3. Keterkaitan antara Perubahan Sosial dan Keadilan Ekonomi

Studi kasus dalam sejarah Islam, penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah sudah terbukti dalam berbagai contoh nyata, baik pada masa Rasulullah SAW maupun dalam konteks modern.

- a. Masa Rasulullah SAW: Pada masa Rasulullah, beliau memimpin masyarakat Madinah dengan prinsip keadilan sosial yang jelas, salah satunya dengan melaksanakan sistem distribusi zakat yang efektif, membentuk kesepakatan sosial melalui Piagam Madinah yang mengatur hak-hak dan kewajiban antarwarga, serta menjunjung tinggi larangan terhadap praktik riba dan eksploitasi ekonomi. Ini menghasilkan suatu sistem ekonomi yang adil, dengan distribusi kekayaan yang merata dan keberlanjutan sosial yang terjaga.
- b. Konsep Modern: Dalam konteks modern, berbagai negara yang mengadopsi prinsip ekonomi syari'ah, seperti Malaysia dan Arab Saudi, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sistem yang lebih adil melalui institusi zakat dan wakaf. Zakat yang dikelola secara profesional membantu mengurangi angka kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis sosial. Misalnya, di Malaysia, badan pengelola zakat telah berhasil mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat miskin, dengan mendistribusikan dana zakat untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Implikasi dan Implementasi

1. Penerapan Nilai Keadilan Sosial di Era Modern

a. Reformasi Sistem Keuangan Berbasis Syari'ah

Di era modern, penerapan nilai keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah dapat dilakukan melalui reformasi sistem keuangan. Sistem keuangan berbasis syari'ah mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satu bentuk reformasi ini adalah penguatan lembaga keuangan syari'ah seperti bank syari'ah, koperasi syari'ah, dan lembaga zakat. Sistem ini memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih adil melalui produk keuangan yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Sebagai contoh, pembiayaan berbasis syari'ah yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses pembiayaan tanpa harus terjebak dalam beban bunga yang memberatkan. Selain itu, pengembangan sukuk sosial (obligasi berbasis syari'ah) di beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia, juga menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas (Hassan & Khan, 2023).

b. Kebijakan Fiskal Islami untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial

Kebijakan fiskal berbasis syari'ah menekankan pengelolaan zakat, pajak, dan dana sosial lainnya sebagai instrumen utama untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam sistem ekonomi syari'ah, zakat diposisikan sebagai kewajiban agama yang memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membantu kaum miskin, mendanai pendidikan, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain zakat, kebijakan fiskal Islami juga mencakup penghapusan sistem perpajakan yang memberatkan golongan menengah ke bawah, serta pengalihan pajak untuk mendukung pembangunan sektor-sektor produktif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Instrumen lain seperti wakaf produktif juga dapat diintegrasikan dalam kebijakan fiskal untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Aslam & Qureshi, 2021).

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UMKM dan Pendidikan Ekonomi Syari'ah

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu langkah konkret dalam menerapkan nilai keadilan sosial di era modern. Ekonomi syari'ah mendorong

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM berbasis syari'ah yang didukung oleh pembiayaan syari'ah memberikan akses yang lebih mudah dan adil bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal kerja.

Selain itu, pendidikan ekonomi syari'ah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga mencakup pengetahuan praktis tentang manajemen keuangan berbasis syari'ah, penggunaan dana zakat dan wakaf untuk pengembangan sosial, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Nasr, 2022).

2. Peran Negara dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

a. Tanggung Jawab Negara dalam Menciptakan Kebijakan Pro-Rakyat

Dalam ekonomi syari'ah, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial. Negara berperan sebagai regulator yang memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti larangan eksploitasi ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata.

Beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh negara untuk mewujudkan keadilan sosial antara lain:

- 1) Pengelolaan zakat dan pajak secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 2) Peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.
- 3) Dukungan terhadap lembaga keuangan syari'ah, termasuk pengembangan produk-produk keuangan yang inklusif.

Negara juga perlu menciptakan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen keuangan sosial syari'ah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Hal ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi nasional (Ali, 2020).

b. Peran Aktif Masyarakat dalam Mendukung Ekonomi Syari'ah

Selain negara, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung penerapan nilai keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program pemberdayaan ekonomi berbasis syari'ah, seperti berkontribusi dalam zakat, infak, dan wakaf, serta mendukung pengembangan UMKM lokal.

Selain itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menghindari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti riba dan spekulasi, serta mengedepankan transaksi yang adil dan transparan. Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui pendidikan ekonomi syari'ah yang ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan formal. Kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial akan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Siddiqi, 2019).

PENUTUP

Makalah ini menyimpulkan bahwa tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 memberikan landasan penting bagi penerapan ekonomi syari'ah yang berkeadilan sosial, dengan beberapa poin utama berikut:

1. **Perubahan Dimulai dari Individu dan Masyarakat:** Surat Ar-Ra'd Ayat 11 menekankan bahwa perubahan besar dalam masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, hanya dapat terjadi jika individu-individu dalam masyarakat tersebut terlebih dahulu melakukan perubahan dalam dirinya. Tafsir klasik dan kontemporer menggarisbawahi pentingnya transformasi moral, spiritual, dan perilaku sebagai dasar terciptanya perubahan sosial.
2. **Keadilan Sosial sebagai Pilar Ekonomi Syari'ah:** Keadilan sosial menjadi pilar utama dalam ekonomi syari'ah, yang menekankan distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi seperti riba, *gharar*, dan *maysir*, serta pemberdayaan umat melalui zakat, wakaf, dan infak. Prinsip ini tidak hanya mengatasi ketimpangan sosial, tetapi juga mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan.
3. **Hubungan antara Perubahan Sosial dan Ekonomi:** Perubahan sosial yang mencakup transformasi nilai dan pola pikir masyarakat mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang lebih adil. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang adil dapat mempercepat perubahan sosial yang inklusif. Contoh nyata terlihat pada masa Rasulullah SAW melalui sistem zakat dan larangan riba yang menciptakan masyarakat yang sejahtera.
4. **Relevansi di Era Modern:** Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah tetap relevan di era modern, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Reformasi sistem keuangan berbasis syari'ah, kebijakan fiskal Islami, serta pemberdayaan melalui pendidikan dan UMKM berbasis syari'ah menjadi langkah konkret untuk perubahan sosial yang berkelanjutan.

5. **Sinergi antara Negara dan Masyarakat:** Implementasi keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah memerlukan sinergi antara negara dan masyarakat. Negara bertanggung jawab menciptakan regulasi yang mendukung sistem ekonomi syari'ah, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut. Kolaborasi ini memastikan nilai-nilai keadilan sosial terlaksana secara efektif untuk kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2004). *Islamic Interpretation and the Question of Modernity*. Cairo: Al-Ahram Center for Translation and Publishing.
- Al-Baqarah (2:275-279). *Al-Qur'an al-Karim*.
- Ali, S. M. (2020). *Economic Justice and Sosial Equity: Perspectives from Islamic Economics*. *Journal of Islamic Economics*, 45(2), 118-134.
- al-Mawdudi, A. (2000). *Towards Understanding Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Al-Qurtubi, A. (1997). *Tafsir al-Qurtubi* (Vol. 10). Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Tabari, J. (1996). *Tafsir al-Tabari: Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Vol. 11). Beirut: Dar al-Turath.
- Aslam, M. & Qureshi, A. (2021). *Islamic Sosial Justice and Economic Policy: The Role of Zakat and Waqf*. *Islamic Economic Studies*, 28(3), 215-230.
- Hassan, M. K. & Khan, S. (2023). *Financial Justice and Sustainability in Islamic Economy*. *International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 72-89.
- Ibn Kathir, I. (2003). *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Vol. 6). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jahja, E. M. R. R. S. E. S. D. S. B. T. A. N. K. M. H. A. N. S. K. A. S. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Nasr, S. H. (2022). *The Islamic Economy: Foundations and Practice*. Cambridge University Press.
- Nasution, Y. S. J., Syahriza, R., & Marliyah, M. (2020). "Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga di PTKIN Se-Sumatera." *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 10(2), 145-158.
- Qutb, S. (2002). *Fi Zilal al-Qur'an* (Vol. 6). Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (1982). *Islamic Methodology in History*. Lahore: Islamic Book Foundation.
- Siddiqi, M. N. (2003). *Islamic Banking and Finance: The Challenge of Internationalization*. New York: Palgrave Macmillan.
- Siddiqi, M. N. (2019). *Islamic Economics: A Study of Justice and Equity*. Lahore: Oxford University Press.
- Syahriza, R., & Marliyah. (2022). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Kontekstualisasi Pemaknaan Ayat-Ayat Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Syahriza, R., & Sudiarti, S. (2023). "Analisis Implementasi Maqashid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 107-119.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2014). "Reorientasi Kajian Tafsir Ahkam di Indonesia dan Peluang Pengembangannya: Sebuah Survei Singkat." *Jurnal Jurisprudensi*, 6(2), 99-119.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2014). *Pengantar Teologi Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press.

Short Title (Think and Filled here by Author)

Tarigan, Azhari Akmal. (2016). "Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam." *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 54-63.

Tarigan, Azhari Akmal. (2017). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Tela'ah Atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*. Medan: FEBI UINSU Press.